



Proses Membuat Kebijakan-Kebijakan Pendidikan Islam

Maimunah Permata Hati Hasibuan¹, Minnah El Widdah², Su'aidi³

UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi¹⁻³,

Email Korespondensi: maimunahpermatahati@uinjambi.ac.id, minnahelwiddah@uinjambi.ac.id

Article received: 23 Februari 2023, Review process: 03 maret 2023,

Article Accepted: 15 april 2023, Article published: 30 Juni 2023

ABSTRACT

The process of making Islamic education policies involves a series of complex and varied stages, taking into account the dynamics, challenges and needs that exist in the context of Islamic education in Indonesia. In an effort to formulate responsive and relevant policies, an in-depth understanding of educational conditions, evaluation of previous policies, identification of community needs, and adaptation to changing times are important keys. Clear communication, appropriate resource allocation, and ongoing monitoring are important aspects in ensuring the effectiveness and sustainability of Islamic education policies. Collaboration between various related parties, including the government, educational institutions and society, is essential in formulating Islamic education policies that are holistic, adaptive, and able to meet educational needs in an era that continues to develop. This research uses qualitative research methods using literature study as the approach. Sources of information taken for this article include books, articles or journals, as well as proceedings that are relevant to the theme of implementing Islamic education policy in Indonesia. The results of the discussion regarding involvement in the process of making Islamic education policies must be based on a comprehensive understanding of the educational situation, community needs, and global challenges related to Islamic education. So with this, the Islamic education policy process can be accepted among the wider community who adhere to a wide range of Islamic teachings.

Keywords: Policy, Islamic Education.

ABSTRAK

Proses pembuatan kebijakan pendidikan Islam melibatkan serangkaian tahapan yang kompleks dan beragam, mempertimbangkan dinamika, tantangan, dan kebutuhan yang ada dalam konteks pendidikan Islam di Indonesia. Dalam upaya merumuskan kebijakan yang responsif dan relevan, pemahaman mendalam terhadap kondisi pendidikan, evaluasi kebijakan sebelumnya, identifikasi kebutuhan masyarakat, dan adaptasi terhadap perubahan zaman menjadi kunci penting. Komunikasi yang jelas, alokasi sumber daya yang tepat, serta pemantauan yang berkelanjutan merupakan aspek-aspek penting dalam menjamin efektivitas dan kesinambungan dari kebijakan pendidikan Islam. Kerjasama antara berbagai pihak terkait, termasuk pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat menjadi esensi dalam menyusun kebijakan pendidikan Islam yang holistik, adaptif, serta mampu memenuhi kebutuhan pendidikan dalam era yang terus berkembang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan studi kepustakaan sebagai pendekatannya. Sumber informasi yang diambil untuk artikel ini meliputi buku,

artikel atau jurnal, serta prosiding yang relevan dengan tema implementasi kebijakan pendidikan Islam di Indonesia. Adapun hasil dari pembahasan mengenai melibati proses pembuatan kebijakan pendidikan Islam haruslah berlandaskan pada pemahaman yang komprehensif akan situasi pendidikan, kebutuhan masyarakat, serta tantangan global yang berkaitan dengan pendidikan Islam. Maka dengan hal tersebut proses kebijakan pendidikan islam bisa diterima di kalangan masyarakat luas dalam penganut ajaran islam yang luas.

Kata Kunci: Kebijakan, Pendidikan Islam.

PENDAHULUAN

Refleksi dari kompleksitas serta dinamika pendidikan Islam di Indonesia. Fenomena ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk perkembangan sosial, kebutuhan masyarakat, tantangan global, dan ekspektasi terhadap mutu serta kesinambungan pendidikan Islam dalam menghadapi perubahan zaman. Penyusunan kebijakan pendidikan Islam menuntut pemahaman yang mendalam akan isu-isu pendidikan, pembaruan kurikulum, peningkatan kompetensi tenaga pendidik, serta integrasi nilai-nilai Islam dalam pendidikan yang responsif terhadap kebutuhan sosial dan keunggulan global. Selain itu, peningkatan kesadaran akan pentingnya pendidikan Islam sebagai pondasi moral, intelektual, dan spiritual bagi generasi muda menjadi landasan bagi perumusan kebijakan yang berorientasi pada peningkatan kualitas dan aksesibilitas pendidikan Islam di Indonesia.

kebijakan pendidikan Islam mencerminkan dinamika yang kompleks dari kondisi pendidikan Islam di Indonesia. Konteks ini melibatkan serangkaian aspek yang beragam, seperti evolusi sosial, perubahan dalam kebutuhan dan harapan masyarakat, adaptasi terhadap tantangan global, serta tuntutan akan mutu dan keberlanjutan pendidikan Islam. Faktor-faktor eksternal seperti transformasi sosial, kemajuan teknologi, serta arus informasi global telah membentuk permintaan akan pendidikan Islam yang berkualitas, relevan, dan adaptif terhadap perubahan zaman. sisi lain, masyarakat semakin menyadari pentingnya pendidikan Islam sebagai fondasi untuk mengembangkan karakter, moralitas, dan kecerdasan spiritual dalam generasi mendatang.

Perumusan kebijakan pendidikan Islam mengharuskan pemahaman mendalam terhadap tantangan aktual, termasuk kebutuhan akan inovasi kurikulum, peningkatan kualitas tenaga pendidik, pengembangan model pembelajaran yang inklusif, serta integrasi nilai-nilai Islam yang relevan dengan konteks global saat ini. Hal ini menjadikan penyusunan kebijakan pendidikan Islam sebagai respons terhadap tuntutan zaman dan aspirasi masyarakat akan pendidikan yang holistik, menjangkau, dan memberdayakan.

METODE

Artikel ini mengadopsi metode penelitian kualitatif dengan menggunakan studi kepustakaan sebagai pendekatannya. Sumber informasi yang diambil untuk artikel ini meliputi buku, tesis, artikel atau jurnal, serta prosiding yang relevan dengan tema implementasi kebijakan pendidikan Islam di Indonesia (Assingily,2021). Informasi diperoleh dari berbagai sumber, baik dalam bentuk

media cetak seperti buku, maupun media elektronik seperti Google Scholar dan situs web terkait. Untuk memastikan keakuratan data, penulis melakukan pengecekan menggunakan beragam bahan referensi guna memastikan hasil penelitian maksimal. Langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian ini melibatkan proses membaca, mencatat informasi, dan mengolah data yang ditemukan (Setiawan, Hasrian Rudi. 2021).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini yang berkaitan dengan proses membuat kebijakan-kebijakan pendidikan islam, dapat peneliti sajikan sebagai berikut:

1. Pengertian Kebijakan

Asal kata dari kebijakan berasal dari bahasa Yunani, "polis," yang mengacu pada kata "kota" atau "city." Secara konseptual, kebijakan merujuk pada strategi-strategi dari semua bagian dalam pemerintahan yang diarahkan untuk mengelola kegiatan mereka. Dalam pengertian Manahan dan Hengst yang dikutip oleh Syafaruddin, kebijakan terkait dengan ide pengaturan organisasi dan merupakan suatu pola formal yang diterima secara bersama oleh pemerintah atau lembaga, yang bertujuan untuk mencapai tujuan tertentu (Syafaruddin, 2008).

Pendidikan Islam pada dasarnya berakar pada al-Qur'an yang memiliki nilai-nilai universal yang dapat dipelajari dan dievaluasi oleh siapa pun. Sebagaimana yang termaktub dalam Firman Allah SWT Q.S QS. Ar-Ra'd: 11 yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ ۗ ۱۱

Artinya: *Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka (Q.S Ar-Ra'd:11)*

Pendidikan ini dapat bertransformasi sesuai dengan kebutuhan umat Islam, berkembang agar relevan dengan melakukan perubahan yang mengarah pada kebaikan saat ini dan di masa depan.

2. Tahapan Kebijakan

Terdapat tiga tahap utama dalam proses kebijakan, yaitu formulasi, implementasi, dan evaluasi. Ketiga tahap ini diuraikan untuk memahami makna kebijakan secara komprehensif sebagai suatu proses manajemen. Dalam konteks kebijakan pendidikan, prosesnya melibatkan beberapa tahapan seperti perumusan, legitimasi, komunikasi, dan sosialisasi kebijakan pendidikan, serta implementasi dan evaluasi kebijakan pendidikan. Tujuan dari tahapan-tahapan ini adalah untuk memastikan partisipasi masyarakat dalam proses kebijakan pendidikan dan mengevaluasi hasil serta dampak dari kebijakan pendidikan yang diterapkan.

Hough, sebagaimana yang diperkenalkan oleh Mudjia Raharjo, menguraikan tahapan-tahapan dalam proses kebijakan yang mencakup: (1) Pertama, kemunculan isu dan identifikasi masalah, (2) Kedua, perumusan dan

otorisasi kebijakan; (3) Ketiga, implementasi kebijakan; dan terakhir, perubahan atau pemberhentian kebijakan. Tahapan-tahapan ini menggambarkan alur proses dari pengenalan masalah hingga pelaksanaan kebijakan, serta kemungkinan adanya perubahan atau penghentian kebijakan tersebut.

Pada tahap perubahan kebijakan, terdapat beberapa alasan yang mungkin menjadi dasar untuk menghentikan kebijakan, antara lain karena masalah telah teratasi, kebijakan tidak memberikan hasil yang diharapkan, adanya perubahan mendasar berdasarkan umpan balik, atau penggantian kebijakan tertentu dengan kebijakan baru.

Dalam konteks proses pembuatan kebijakan, Dunn yang dikutip oleh Onisimus Amtu menguraikan lima tahap dengan aspek yang mendukung masing-masing tahapan tersebut. Tahapan-tahapan tersebut meliputi penyusunan agenda kebijakan yang melibatkan identifikasi masalah serta peramalan pendapat, formulasi kebijakan yang melahirkan rekomendasi, adopsi kebijakan yang melibatkan pembuatan keputusan, implementasi kebijakan yang membutuhkan pemantauan, dan penilaian kebijakan yang melibatkan evaluasi atau penilaian terhadap hasil kebijakan. Ini menggambarkan siklus lengkap dari pembuatan kebijakan dengan fokus pada penyusunan agenda, formulasi, adopsi, implementasi, dan evaluasi kebijakan (Onisimus Amtu, 2013).

Sementara menurut UU No. 20 Tahun 2003, pendidikan adalah suatu usaha sadar dan terencana untuk menciptakan lingkungan belajar yang memungkinkan peserta didik aktif mengembangkan berbagai potensi mereka. Tujuan utamanya adalah agar mereka memiliki kekuatan spiritual, kemampuan untuk mengendalikan diri, membangun kepribadian, mengembangkan kecerdasan, memperoleh akhlak yang mulia, serta keterampilan yang berguna bagi diri sendiri, masyarakat, bangsa, dan negara (Undang-Undang SISDIKNAS, 2008).

Dalam konteks pendidikan Islam, terdapat tiga konsep penting: Tarbiyah (pengenalan terhadap konsep Ar-Rabb), Ta'lim (penguasaan ilmu teoretis, kreativitas, komitmen tinggi terhadap pengembangan ilmu, serta penanaman sikap hidup yang menghargai nilai-nilai ilmiah), dan Ta'dib (penyatuan ilmu dalam praktik kehidupan sehari-hari). Tarbiyah mengandung arti pertumbuhan, peningkatan, dan perkembangan (Rabba-yarbu), proses tumbuh dan menjadi dewasa (Rabbi-yarba), perbaikan, pengaturan, pembinaan, kepemimpinan, serta pemeliharaan (Rabba-yarubbu) (Abdul Mujib, 2006).

Menurut Musthafa al-Ghalayani, Tarbiyah adalah proses menanamkan nilai-nilai etika yang mulia kepada anak selama masa pertumbuhannya. Ini dilakukan melalui pemberian arahan dan nasihat, yang bertujuan membangun potensi dan kekuatan batin yang kokoh pada dirinya. Hal ini akan menghasilkan sifat-sifat bijak, menciptakan cinta terhadap kreativitas, serta membentuk rasa kebermanfaatannya bagi tanah airnya (Ridlwani Nasir, 2005).

Menurut Abdul Fattah Jalal, Ta'lim adalah rangkaian proses yang meliputi pemberian pengetahuan, pemahaman, pengertian, serta tanggung jawab, termasuk penanaman nilai-nilai amanah. Hal ini bertujuan untuk membawa manusia ke dalam suatu keadaan di mana dirinya dapat disucikan, sehingga

mampu menerima pengetahuan yang bijaksana (al-hikmah) dan belajar dari hal-hal yang bermanfaat baginya, bahkan dari hal-hal yang sebelumnya belum diketahuinya (Ridwan Nasir, 2005). Ini adalah usaha berkelanjutan manusia sepanjang hidupnya, dimulai dari ketidaktahuan untuk mencapai pengetahuan, seperti yang dijelaskan dalam surat an-Nahl ayat 78:

وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ
لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ٧٨

Artinya: Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun dan Dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati nurani agar kamu bersyukur (Q.S- An-Nahl: 78).

Secara etimologis, ta'dib berasal dari kata "addaba", yang memiliki makna memberi bentuk seperti memasak makanan, melatih dengan adab yang baik, sopan santun, dan prosedur yang baik dalam melaksanakan sesuatu. Dari penjelasan sebelumnya, pendidikan Islam adalah upaya untuk memperkenalkan dan memahami suatu sistem pengajaran khusus. Ini melibatkan metode pengajaran yang memungkinkan individu untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilannya. Misalnya, seorang pendidik dapat memberikan teladan yang baik untuk diteladani, memberikan pujian dan penghargaan, serta mendidik melalui kebiasaan. Dengan adanya konsep ta'dib ini, tujuannya adalah membentuk individu yang berakhlak dan menjalankan ajaran Islam dengan baik.

3. Kosep Kebijakan Pendidikan Islam

Stephen J. Ball membahas tentang kebijakan sebagai teks dan wacana yang menarik perhatian dalam elaborasi (Hadiyanto, Hadiyanto, et al,2018). Pengertian kebijakan memiliki variasi di beberapa negara; misalnya, di Inggris, "Policy" berarti kebijakan, dalam bahasa Latin, "Politiae" berarti politik, bahasa Yunani "Polis" berarti Negara, dan Sanskerta "Pur" berarti Kota. Leo Agustino, sebagaimana dikutip oleh Amirul Haq RD dan lainnya, mendefinisikan 'kebijakan' sebagai proposal tindakan atau kegiatan yang dirancang oleh individu, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan, lembaga, atau negara untuk mencapai tujuan tertentu yang terkandung dalam kebijakan itu sendiri, yang di dalamnya ada berbagai hambatan dan peluang selama proses pelaksanaannya (Samsun, Remzi Can, et al,2021). James E. Anderson memberikan pengertian kebijakan sebagai serangkaian tindakan yang memiliki tujuan spesifik dan dilakukan oleh individu atau kelompok untuk memecahkan masalah tertentu (Anwar Us, K., & Kompri, 2017). Menurut teori, kebijakan adalah suatu formulasi keputusan pemerintah yang menjadi pedoman perilaku untuk mengatasi masalah atau permasalahan, yang mencakup tujuan, rencana, dan program yang akan diimplementasikan (Abdul Majid. 2018).

Kesimpulannya, kebijakan merupakan tindakan yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh suatu kelompok atau masyarakat

tertentu. Kebijakan yang efektif harus didasarkan pada prinsip kesetaraan atau memiliki fokus pada kepentingan masyarakat luas.

Duke dan Canady mengembangkan konsep kebijakan dengan delapan arah pemaknaan kebijakan: (1) sebagai penegasan maksud dan tujuan, (2) sebagai kumpulan keputusan lembaga yang digunakan untuk mengatur mengendalikan, mempromosikan, dan melayani, (3) sebagai panduan tindakan diskresional, (4) sebagai strategi untuk menyelesaikan masalah, (5) memberikan sanksi kepada anggota kelompok atau masyarakat, (6) sebagai norma perilaku dengan konsistensi dan keteraturan, (7) sebagai hasil dari sistem kebijakan, dan 8) sebagai bentuk pengaruh pada pembuatan kebijakan (Ananditya, A., Sriyono, S., & Yanti, S. 2020).

Seiring dengan kedatangan Islam ke Nusantara, pendidikan Islam di Indonesia telah mengalami pertumbuhan yang signifikan. Sebelum masa penjajahan Belanda, sistem pendidikan Islam telah berkembang secara luas. Namun, saat Belanda mulai menjajah Indonesia, terjadi perubahan dalam lanskap pendidikan Islam. Kebijakan politik, terutama terkait pendidikan Islam untuk masyarakat pribumi, mengalami perlakuan tidak adil. Masa pendidikan sebelum kemerdekaan yang dipengaruhi oleh kolonialisme membuat sebagian besar generasi muda terdidik untuk melayani pemerintah penjajah. Konsep pendidikan kolonialisme pada waktu itu bertujuan untuk mencetak tenaga kerja yang dapat dipekerjakan oleh pemerintah penjajah, seperti yang diungkapkan oleh Daeng Pawero pada tahun 2018.

Kebijakan diskriminatif yang diterapkan oleh pemerintah Belanda sebenarnya merupakan respons terhadap kekhawatiran mereka akan kemungkinan kebangkitan militansi dari kalangan umat Islam yang terdidik di madrasah atau pesantren. Pada tahun 1982, pemerintah Belanda mengeluarkan peraturan ketat yang mensyaratkan bahwa individu yang memberikan pengajaran agama Islam harus memiliki izin dari pemerintah Belanda. Kemudian, pada tahun 1925, dikeluarkan peraturan terkait pendidikan Islam yang meminta seorang kiai untuk dapat mengajar agama hanya setelah mendapatkan rekomendasi atau persetujuan dari pemerintah Belanda (Abuddin Nata, 2004). Namun demikian, pesantren juga dianggap sebagai tempat di mana rakyat diberdayakan dan kesadaran nasional dipupuk. Ketika membicarakan pesantren, terutama dalam konteks zaman modern seperti sekarang, tidak hanya menyangkut sistem pendidikan semata. Lebih dari itu, pesantren juga mencakup arah, tujuan, dan rancangan bagaimana negara ini akan dibentuk untuk masa depan (Abdeen, Afra & Rajah, Edwin & Gaur, Sanjaya, 2016).

4. Kebijakan Pendidikan Islam Dalam UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003

Meskipun Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003 tidak secara spesifik mengakui sistem pendidikan Islam di Indonesia dalam kerangka pendidikan nasional, prinsip-prinsip keutuhan manusia serta tujuan pendidikan nasional telah diintegrasikan ke dalam berbagai bentuk dan sifat pendidikan dan pelatihan. Fokusnya tetap pada pengembangan manusia sebagai

individu yang berakal budi dan bermoral. Ini mencakup hubungan seseorang dengan Tuhan, perilaku ideal, dan nilai-nilai kultural (Riant Nugroho, 2012).

Sila pertama Pancasila dan Pasal 29 UUD 1945 menegaskan bahwa Indonesia bukan negara yang menjadikan agama terpisah dari urusan negara, juga bukan negara yang berdasarkan pada satu agama khusus. Tujuan utama negara Indonesia menjadi dasar bagi pemerintahannya. Semua warga negara memiliki kebebasan dalam menjalankan keyakinan mereka, namun juga diimbau untuk menghargai nilai-nilai yang sejalan dengan Pancasila. Pendidikan Islam di Indonesia diharapkan menjadi bagian terpadu dari sistem pendidikan nasional, selaras dengan ajaran Islam dan falsafah hidup bangsa. Ini merupakan tantangan dan peluang bagi intelektual Muslim untuk merancang dan mengembangkan pendidikan Islam yang berorientasi ke masa depan. Prinsip-prinsip ini sesuai dengan UUSPN Nomor 2 Tahun 1989 dan UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 yang menekankan visi ke depan dan penerapan kebijakan yang terkait dalam dunia pendidikan.

Undang-Undang Sisdiknas tahun 2003 menyoroti pentingnya perlakuan khusus terhadap agama dan pendidikan agama dalam kerangka sistem pendidikan. Pendidikan agama, terutama dalam konteks Islam, dianggap sebagai nilai tambah yang sangat berharga serta bagian tak terpisahkan dari pendidikan secara umum. Usaha untuk mengembangkan dimensi spiritual, moral, dan karakter siswa dengan penekanan pada nilai-nilai Islam umumnya dilakukan melalui pendidikan agama. Masyarakat diberi kebebasan untuk mendirikan lembaga pendidikan yang berbasis pada agama, contohnya Madrasah Diniyah Muhammadiyah (MDM), al-Ma'arif, dan sejenisnya, dengan tujuan memberikan pendidikan sesuai dengan prinsip-prinsip dalam agama Islam.

Pasal 4 ayat 2 dari Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1990 menegaskan eksistensi Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang memiliki identitas Islam dan dikelola oleh Departemen Agama yang dikenal sebagai Madrasah. Sementara itu, kurikulum di semua tingkat pendidikan, mulai dari dasar hingga tinggi, diwajibkan untuk mencakup pendidikan agama yang sesuai dengan keyakinan agama para siswa. Analisis terhadap berbagai pasal dalam Undang-Undang Sisdiknas tahun 2003 menunjukkan betapa pentingnya peran pendidikan agama dalam konteks pendidikan nasional. Pendidikan agama menitikberatkan pada pembentukan siswa untuk aktif mengembangkan dimensi spiritual keagamaan serta ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

5. Tujuan Pendidikan Islam

Pendidikan agama memiliki tujuan utama dalam membantu siswa memahami, menginternalisasi, dan menerapkan keyakinan mereka, sambil memberikan pengetahuan dalam bidang sains, teknologi, dan seni. Ini juga bertujuan untuk melatih siswa menjadi ahli dalam agama atau menjadi anggota masyarakat yang berperan serta, sekaligus menghargai prinsip-prinsip agama mereka sendiri.

Dalam upaya mewujudkan cita-cita negara yang bermoral dan bertakwa, pendidikan agama berupaya mengembangkan peserta didik yang menghormati

prinsip-prinsip moral dalam ajaran agama. Tujuan lainnya adalah membentuk individu yang terampil dalam ilmu agama, dengan pikiran terbuka, kritis, kreatif, inovatif, dan dinamis.

Azyumardi Azra menyoroti perbedaan antara pendidikan dan pengajaran, di mana pendidikan lebih menekankan pada pembentukan kesadaran dan kepribadian siswa daripada sekadar menyebarkan informasi dan keterampilan. Negara dapat menanamkan nilai-nilai agama, budaya, ideologi, dan keterampilan kepada generasi muda melalui pendidikan yang mencakup pendidikan formal, informal, dan non-formal. Beberapa kelemahan dalam sistem pendidikan sering kali terkait dengan pendekatan yang terlalu formal dan kaku. Oleh karena itu, penting untuk meninjau kurikulum, silabus, dan materi pelajaran dengan tujuan instruksional yang tepat dan luas untuk memastikan kesesuaian dan keberhasilan pendidikan.

6. Peraturan Menteri Agama No 2 Tahun 2008

Peraturan yang diatur oleh Departemen Agama berdasarkan Permendiknas Nomor 22, 23, dan 24 Tahun 2006 terkait standar kompetensi lulusan dan standar isi pendidikan telah diperkenalkan dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia (PERMENAG RI) No. 2 Tahun 2008. Tujuan dari PERMENAG RI No. 2 Tahun 2008 ini adalah untuk memastikan bahwa mahasiswa dapat lulus dengan kompetensi yang memadai serta meningkatkan kualitas pendidikan agama. Standar Kompetensi Lulusan (SKL) dan Standar Isi (SI) yang tertuang dalam PERMENAG tersebut telah disusun dengan cermat untuk mencocokkan tingkat kemampuan peserta didik di Sekolah Dasar Islam, Madrasah Tsanawiyah, dan Madrasah Aliyah. Standar ini memberikan dorongan kepada peserta didik untuk lebih fokus dan tekun dalam mempelajari pendidikan Islam selama proses pembelajaran.

Untuk mengklarifikasi dan memberikan legitimasi yang jelas terhadap peran pendidikan Islam, khususnya pendidikan agama Islam, para pembuat kebijakan harus merevisi peraturan dalam sistem pendidikan nasional untuk memberikan pengakuan kepada lembaga-lembaga yang sebelumnya tidak memiliki status hukum formal, diabaikan, atau tidak diperlakukan secara adil. Hal ini dianggap sangat penting mengingat warisan sejarah kaya dan mayoritas penduduk Indonesia yang menganut agama Islam. Pemberian pengakuan ini diharapkan dapat memungkinkan perkembangan pendidikan agama Islam yang lebih sesuai dengan tuntutan zaman dan dapat mengintegrasikan kearifan lokal sebagai bagian dari identitas Islam yang unik dalam konteks Indonesia, dengan landasan hukum yang jelas dan pasti. Sejak kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, pendidikan agama telah menjadi bagian dari beberapa kurikulum sekolah, dan upaya terus dilakukan untuk memperkuat peran serta pengakuan pendidikan agama Islam dalam kerangka pendidikan nasional.

Menurut George C. Edwards III terdapat beberapa faktor yang memengaruhi pelaksanaan kebijakan (Abdurrahman, Mulyono, 2012). Faktor-faktor Yang Berpengaruh Dalam Implementasi Kebijakan Pendidikan (1) Komunikasi, penting untuk menjalankan komunikasi dengan kejelasan dan detail

agar tidak terjadi penafsiran yang berbeda atau kesalahan dalam proses komunikasi. Hal yang krusial adalah agar implementasi kebijakan bisa diterima oleh seluruh staf dan mereka memiliki pemahaman yang tepat dan jelas mengenai tujuan serta maksud dari kebijakan tersebut. Tiga indikator keberhasilan dalam aspek komunikasi adalah kemampuan transmisi yang baik dalam menyampaikan pesan, kejelasan informasi yang disampaikan, dan konsistensi dalam pengiriman informasi. (2) Sumber Daya, sumber daya yang dimaksud meliputi jumlah anggota, keahlian pelaksana, informasi yang relevan untuk melaksanakan kebijakan, kewenangan dalam mengelola program sejalan dengan yang diharapkan, serta adanya fasilitas pendukung, terutama sumber daya manusia. Hal ini penting dalam menjalankan kegiatan program seperti pembiayaan dan infrastruktur. Keterbatasan bakat atau keahlian dapat mempengaruhi pelaksanaan program secara keseluruhan. Oleh karena itu, manajemen talenta yang baik diperlukan untuk meningkatkan kinerja program. Selain itu, elemen penting lainnya termasuk pengadaan kantor, peralatan, serta dana yang memadai untuk mendukung kebijakan atau program yang dilaksanakan. (3) Disposisi, disposisi mencakup karakteristik dan kualitas seorang pelaksana, termasuk komitmen, integritas, serta prinsip demokrasi. Sikap terhadap suatu kebijakan dapat dibagi menjadi tiga bentuk respons: persepsi terhadap program, penerimaan atau penolakan, dan kekuatan reaksi terhadapnya. Meskipun seorang pelaksana mungkin memahami maksud dan tujuan program, namun bisa menolak untuk melaksanakannya dengan baik karena tidak sepatutnya dengan tujuan yang terkandung dalam program tersebut. Hal ini dapat mengganggu atau bahkan menghambat pelaksanaan program.

Dalam mencapai tujuan suatu program, kepemimpinan dan dukungan eksekutif memiliki peran yang sangat penting karena berdampak besar terhadap efektivitas dan efisiensi pelaksanaannya. Struktur organisasi birokrasi bertanggung jawab atas implementasi program dan memainkan peran sentral dalam proses ini. Struktur organisasi yang bertugas untuk menerapkan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap bagaimana kebijakan tersebut diimplementasikan (Aisah, S., Ismail, S. and Margawati, A, 2021).

SIMPULAN

Dalam proses pembuatan kebijakan pendidikan Islam, terlihat bahwa kesuksesan kebijakan tersebut sangat bergantung pada pemahaman yang mendalam akan dinamika, tantangan, dan kebutuhan yang ada dalam konteks pendidikan Islam di Indonesia. Pentingnya komunikasi yang jelas, keselarasan sumber daya, serta adaptabilitas kebijakan menjadi kunci utama dalam menjamin keberhasilan implementasi kebijakan pendidikan Islam yang efektif dan relevan. Kesimpulannya, proses pembuatan kebijakan pendidikan Islam haruslah berlandaskan pada pemahaman yang komprehensif akan situasi pendidikan, kebutuhan masyarakat, serta tantangan global yang berkaitan dengan pendidikan Islam. Diperlukan keterlibatan dan kerjasama antara berbagai pihak terkait, termasuk pemerintah, lembaga pendidikan, masyarakat, serta para pemangku

kepentingan lainnya guna merumuskan kebijakan yang inklusif, adaptif, dan berkelanjutan dalam menghadapi dinamika pendidikan Islam di masa depan.

DAFTAR RUJUKAN

- Dewanti, Erisa Nada, et al. "Implementasi Kebijakan Pendidikan Islam di Indonesia." *Anwarul* 2.4 (2022): 316-324.
- Giantara, Febri, and Reni Amiliya. "Urgensi Kebijakan Pendidikan Islam sebagai bagian dari Kebijakan Publik (Analisis Teoretis)." *Madania: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 11.2 (2021): 86-96.
- Rahmawati, Umi, and Qolbi Khoiri. "Kebijakan Pendidikan Islam Sebagai Kebijakan Publik." *Journal on Education* 5.2 (2023): 4816-4825.
- Rifa'i, Moh. "Kebijakan Pendidikan Islam dalam Era Otonomi Daerah." *Al-Tanzim: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 1.1 (2017): 99-114.
- Sidiq, Umar, and Wiwin Widyawati. "Kebijakan Pemerintah terhadap Pendidikan Islam di Indonesia." *Ponorogo: CV. Nata Karya* (2019).
- Warlizasusi, Jumira, et al. "Analisis kebijakan pendidikan islam." (2022).